



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN
PERCERAIAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang mengajukan izin perceraian, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada pejabat yang ditunjuk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 19740 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang.

7. Perangkat

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang yang menyelenggarakan urusan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.
9. Izin Perceraian adalah izin yang diberikan oleh pejabat kepada PNS untuk melakukan gugat cerai terhadap suami/istri di Pengadilan Agama.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan izin perceraian kepada :
 - a. Sekretaris Daerah untuk menandatangani Izin Perceraian Pejabat Eselon III atau PNS pangkat/golongan ruang Pembina (IV.a) dan PNS pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV.b); dan
 - b. Kepala BKD untuk menandatangani Izin Perceraian Pejabat Eselon IV atau PNS pangkat/golongan ruang Penata Muda (III.a) sampai dengan PNS pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III.d) dan PNS golongan I dan II serta CPNS semua golongan.
- (2) Izin Perceraian ditetapkan dengan Keputusan dari masing-masing pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk penandatanganan Izin Perceraian Pejabat Eselon II atau PNS pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV.c), PNS pangkat/golongan ruang Pembina Utama Madya (IV.d) dan PNS pangkat/golongan ruang Pembina Utama (IV.e) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) BKD melaksanakan proses pemberian Izin Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan proses pemberian Izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BKD bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pemberian Izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala BKD dalam memproses pemberian Izin Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (5) Kepala BKD menyampaikan laporan pelaksanaan proses pemberian Izin Perceraian kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap Izin Perceraian yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kepala BKD.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 September 2016



Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
SETDA
LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR : 39